



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 152/UN26/PN.06/2019

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PEMETAAN KURIKULUM PROGRAM
STUDI SIAP INTERNATIONAL CREDIT TRANSFER

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa credit transfer adalah sebuah mekanisme pengakuan beban kerja dan prestasi pada suatu lembaga pendidikan tinggi dengan lembaga pendidikan tinggi lainnya. Pengalihan dan Pemerolehan Credit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan kurikulum;
- b. bahwa Universitas Lampung Perlu mendapatkan database kurikulum program studi siap international credit transfer;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Narasumber Kegiatan Pemetaan Kurikulum Program Studi Siap International Credit Transfer yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PEMETAAN KURIKULUM PROGRAM STUDI SIAP INTERNATIONAL CREDIT TRANSFER.
- KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Pemetaan Kurikulum Program Studi Siap International Credit Transfer sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Kegiatan Pemetaan Kurikulum Program Studi Siap International Credit Transfer bertugas memberikan materi Kegiatan Pemetaan Kurikulum Program Studi Siap International Credit Transfer.
- KETIGA : Narasumber Kegiatan Pemetaan Kurikulum Program Studi Siap International Credit Transfer dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Biaya-biaya yang menyangkut dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 15 Maret 2019

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



HASRIADI MAT AKIN *MC*
NIP195706291986031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1152 /UN26/PN.06/2019

TANGGAL : 15 MARET 2019

TENTANG : PENETAPAN PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PEMETAAN KURIKULUM PROGRAM STUDI SIAP INTERNATIONAL CREDIT TRANSFER.

Susunan Narasumber Kegiatan Pemetaan Kurikulum Program Studi Siap International Credit Transfer.

NO	NAMA	GOLONGAN	JABATAN
1.	Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.	IV/b	Narasumber
2.	Elida Purba, S.T., M.Sc., Ph.D.	IV/b	Narasumber
3.	Dr. Pujiati, M.Pd.	III/c	Narasumber
4.	Dr. M. Setyarini, M.Si.	IV/a	Narasumber
5.	Dr. Feni Munifatullah, M.Hum.	III/b	Narasumber
6.	Wahyu Eko Sulistiono, S.T., M.Sc.	III/b	Narasumber

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Hasriadi Mat Akin
HASRIADI MAT AKIN *MC*
NIP 195706291986031002